

DOI: <https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v5i1.1681>

Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur dan Pengentasan Stunting di SMK Al-Ikhlas Kandang Dukuh Wonorejo, Pasuruan

Muhammad Jazil Rifqi^{1*}, Achmad Muhaimin², Fiki Angga Yansa³, Muhammad Kafi Ali⁴,
Ulfa Nurul Badria⁵, Umu Mahmudah⁶

¹²³⁴⁵⁶UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*e-mail korespondensi: muhammadjazilrifqi@uinsa.ac.id

Abstrak

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimum pernikahan, praktik pernikahan anak masih marak, terutama di pedesaan seperti Kecamatan Wonorejo, Pasuruan. Di wilayah ini, tren pernikahan dini terus meningkat setiap tahun, seiring naiknya angka stunting yang mencerminkan dampak negatif pernikahan usia muda terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, yang berkontribusi pada tingginya kasus stunting. Untuk mengatasi masalah ini, tim pengabdian masyarakat melaksanakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di SMK Al-Ikhlas Kandang Dukuh sebagai langkah strategis mencegah pernikahan dini dan menurunkan angka stunting. Program ini melibatkan KUA, Puskesmas, pemerintah kecamatan, serta pihak sekolah melalui kegiatan observasi, penyusunan materi berbasis data lokal, penyuluhan interaktif, dan diskusi terbuka. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang bahaya pernikahan dini, risiko kesehatan reproduksi, pentingnya gizi seimbang, dan urgensi menunda usia pernikahan. Peserta aktif bertanya, berdiskusi, dan menyatakan komitmen untuk menjadi agen perubahan. Dukungan penuh dari berbagai pihak memperkuat keberlanjutan program ini sebagai upaya kolektif mendorong kesehatan generasi mendatang dan mengurangi angka pernikahan dini serta stunting di Kecamatan Wonorejo, Pasuruan.

Kata kunci: Bimbingan Remaja Usia Sekolah; Pencegahan Pernikahan Dini; Stunting

Abstract

Although Law Number 16 of 2019 has set a minimum marriage age, child marriage remains prevalent, particularly in rural areas such as Wonorejo District, Pasuruan. In this region, the trend of early marriage continues to rise each year, alongside increasing stunting rates that reflect the adverse impact of early marriage on children's health and growth. One of the main contributing factors is the limited understanding of reproductive

health, which exacerbates the incidence of stunting. To address this issue, a community service team implemented the School-Aged Youth Guidance Program (BRUS) at SMK Al-Ikhlash Kandang Dukuh as a strategic effort to prevent early marriage and reduce stunting rates. The program engaged various stakeholders, including the Office of Religious Affairs (KUA), the Community Health Center (Puskesmas), the sub-district government, and the school, through activities such as field observation, the development of locally based educational materials, interactive counseling sessions, and open discussions. The results indicated an improvement in participants' understanding of the dangers of early marriage, reproductive health risks, the importance of balanced nutrition, and the urgency of delaying marriage age. Participants actively asked questions, engaged in discussions, and expressed a commitment to becoming agents of change. Strong support from all stakeholders strengthened the sustainability of this initiative as a collective effort to promote future generations' health and reduce early marriage and stunting in Wonorejo District, Pasuruan.

Keywords: School-Aged Youth Guidance; Prevention of Early Marriage; Stunting

Pendahuluan

Perubahan dalam hukum perkawinan di Indonesia merupakan respons terhadap dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang, termasuk penyesuaian pada usia minimal untuk menikah. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, regulasi perkawinan dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang rumit, di mana berbagai aturan berbeda diterapkan sesuai dengan agama, adat istiadat, dan hukum kolonial Belanda yang berlaku sebelumnya. Salah satu reformasi signifikan dalam hukum perkawinan adalah revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan usia minimum menikah untuk perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, sehingga setara dengan ketentuan untuk laki-laki, dalam upaya mengurangi pernikahan anak dan meningkatkan perlindungan terhadap hak anak (Miqat et al. 2023). Kendati perubahan ini menunjukkan perkembangan dalam melindungi anak-anak, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasinya. Misalnya, peningkatan permohonan dispensasi pernikahan setelah kenaikan batas usia ini mencerminkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif, karena banyak dispensasi yang akhirnya disetujui oleh pengadilan, memungkinkan anak di bawah usia 19 tahun tetap menikah. Selain itu, peningkatan usia ini berfokus pada kedewasaan administratif yang dinilai berdasarkan usia tanpa memperhatikan aspek kematangan biologis dan sosial yang dilandasi oleh konsep-konsep seperti ba'ah, 'aqil, dan baligh dalam ajaran Islam (Dakhoir and Sa'adah 2023).

Walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimum pernikahan untuk mengurangi praktik pernikahan anak di Indonesia, kenyataannya praktik ini masih sering terjadi, terutama di pedesaan. Data memperlihatkan bahwa meskipun terdapat aturan hukum yang jelas, pernikahan anak tetap tinggi, sebagian besar karena adanya celah hukum dalam bentuk dispensasi pernikahan yang sering dimanfaatkan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam implementasi hukum, dipengaruhi oleh variasi dalam tingkat pendidikan, pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan, serta norma sosial dan budaya yang masih mengakar. Pada beberapa kalangan, perubahan batas usia menikah ini memicu kontroversi dengan beragam reaksi, mulai dari penerimaan hingga penolakan, baik dari masyarakat maupun lembaga

peradilan. Sementara sebagian besar pihak berusaha menaati peraturan ini, hambatan dalam implementasinya masih signifikan, terutama di daerah-daerah yang memegang kuat tradisi lokal. Penerimaan masyarakat terhadap batas usia menikah yang baru bervariasi, tergantung pada faktor pendidikan, budaya, dan pemahaman mereka tentang hukum (Batyra and Pesando 2024).

Pernikahan dini di Indonesia masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Di berbagai komunitas, pernikahan pada usia muda sering kali dianggap sebagai solusi untuk melindungi anak perempuan dari risiko kekerasan dan pelecehan seksual. Orang tua melihat pernikahan sebagai cara untuk menjamin keamanan putri mereka dalam lingkungan sosial yang kurang mendukung keamanan anak-anak perempuan. Selain itu, faktor ekonomi memainkan peran penting, di mana keluarga dengan keterbatasan finansial sering kali memandang pernikahan dini sebagai jalan untuk mengurangi beban ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang sulit, pernikahan dini dianggap dapat mengurangi tanggungan keluarga dengan cara menyerahkan perawatan anak perempuan kepada suami dan keluarga barunya. Norma budaya dan sosial yang masih kuat di beberapa daerah juga berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Di daerah-daerah tertentu, tradisi dan nilai sosial masih mendorong praktik pernikahan anak, yang dianggap wajar bahkan diharapkan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari kelanjutan norma turun-temurun. Di samping itu, rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja menyebabkan perilaku seksual berisiko yang pada akhirnya memicu pernikahan dini untuk menutupi kehamilan di luar nikah atau mencegah aib keluarga. Kurangnya akses terhadap pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi memperparah situasi ini, karena remaja tidak memperoleh pengetahuan yang memadai tentang risiko yang mereka hadapi. Pendidikan yang rendah juga mempengaruhi pola pikir dan pemahaman keluarga terhadap konsekuensi pernikahan dini terhadap perkembangan anak, baik dari sisi kesehatan maupun sosial-ekonomi (Tan, Agustini, and Agustianto 2024)

Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan individu, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Anak-anak yang terjebak dalam pernikahan dini sering kali harus meninggalkan pendidikan mereka, memutuskan akses terhadap kesempatan belajar yang lebih baik, dan menghambat peluang karier di masa depan. Ketika anak putus sekolah akibat pernikahan dini, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang esensial bagi kemandirian ekonomi, sehingga meningkatkan kemungkinan untuk tetap berada dalam siklus kemiskinan. Selain dampak pada pendidikan, pernikahan dini juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, khususnya terkait dengan kesehatan reproduksi. Remaja perempuan yang hamil di usia dini lebih rentan terhadap penyakit menular seksual, kanker serviks, dan kondisi kesehatan lainnya seperti fistula obstetrik. Tingginya angka komplikasi kehamilan dan risiko kematian ibu serta bayi juga merupakan konsekuensi dari keterbatasan fisik dan biologis yang dimiliki anak-anak perempuan pada usia tersebut. Di samping itu, rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja dapat memicu perilaku seksual berisiko, yang sering kali menjadi pemicu utama pernikahan dini sebagai upaya menutupi kehamilan yang tidak direncanakan. Kehamilan di usia yang terlalu muda juga meningkatkan risiko komplikasi kesehatan baik bagi ibu maupun anak, termasuk risiko lahir prematur dan berat lahir rendah, yang dapat memengaruhi kualitas hidup anak tersebut di kemudian hari. Situasi ini menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran serta sikap remaja mengenai usia yang tepat untuk menikah sebagai langkah preventif dalam menekan angka pernikahan dini dan dampaknya (Hilmi and Kiram 2023).

Selain itu, Pernikahan dini memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, terutama terkait dengan tingginya angka stunting. Stunting, atau pertumbuhan terhambat yang menyebabkan tinggi badan anak lebih rendah dari standar usia, sering kali terjadi akibat kurangnya asupan gizi dan infeksi yang berulang pada masa pertumbuhan. Dalam konteks pernikahan dini, anak-anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami kehamilan dan melahirkan di usia yang belum siap secara fisik, sehingga risiko komplikasi kesehatan bagi ibu dan anak sangat tinggi. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pengetahuan gizi ibu muda dan keterbatasan akses layanan kesehatan, yang menyebabkan anak-anak mereka rentan mengalami malnutrisi, yang pada akhirnya memicu stunting. Studi menunjukkan bahwa angka pernikahan dini memiliki korelasi kuat dengan angka stunting di berbagai daerah, di mana ibu yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih mungkin melahirkan anak dengan risiko gizi buruk dan stunting dibandingkan dengan ibu yang menikah pada usia yang lebih matang. Dengan demikian, pencegahan pernikahan dini tidak hanya penting untuk kesejahteraan sosial, tetapi juga sebagai langkah kritis dalam menekan angka stunting dan memastikan kualitas kesehatan generasi mendatang. (Saputra et al. 2024)

Di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, kasus pernikahan dini dan angka stunting menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya, memperlihatkan hubungan yang erat antara keduanya. Pada tahun 2024, tercatat 42 (Januari-Agustus) pasangan yang melakukan pernikahan dini, dengan mayoritas latar belakang pendidikan mereka hanya sampai tingkat SD atau SMP. Salah satu kasus menonjol adalah seorang anak perempuan berusia 16 tahun yang telah mengalami dua kali perceraian, menggambarkan dampak dari pernikahan dini yang sering kali tidak bertahan lama akibat ketidakmatangan emosional, pengetahuan yang minim, tekanan ekonomi, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dalam kehidupan pernikahan. Sebelumnya, di tahun 2023 terdapat 76 kasus pernikahan dini, dan di tahun 2022 ada 80 kasus serupa, yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan, serta motivasi menghindari perzinahan (Rozi 2024). Kasus-kasus ini menyoroti bagaimana keterbatasan sumber daya manusia dan faktor ekonomi memengaruhi keputusan untuk menikahkan anak pada usia yang sangat muda, yang tidak hanya meningkatkan risiko perceraian di usia muda tetapi juga berkontribusi pada tingginya angka stunting pada anak-anak mereka.

Upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Wonorejo melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA), jajaran pemerintahan dari BKKBN, Puskesmas, pemerintah kecamatan, hingga Polsek, yang bersama-sama bekerja dalam rangka menekan angka pernikahan dini dan stunting. Salah satu program penting adalah bimbingan remaja usia sekolah (BRUS), yang merupakan inisiatif Kementerian Agama untuk memberikan edukasi kepada remaja tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia matang. Program ini dilaksanakan di SMK Al-Ikhlas Kandang Dukuh, di mana KUA dan pemerintah kecamatan memberikan sosialisasi terkait risiko pernikahan dini dan dampaknya terhadap stunting. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan remaja tentang dampak negatif pernikahan dini serta menguatkan fungsi kontrol orang tua untuk mencegah pergaulan bebas yang sering kali menjadi pemicu awal dari pernikahan dini.

Metode

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan dini dan stunting di Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, melalui edukasi dan pendekatan berbasis komunitas. Melalui komunitas sekelompok orang berhimpun dengan harapan dapat menumbuhkan kreatifitas dalam melakukan sesuatu sehingga dapat menumbuhkan ide-ide baru yang menarik (Kamaruzaman, dkk 2022). Kegiatan melibatkan pemangku kepentingan setempat, seperti KUA, BKKBN, Puskesmas, pemerintah kecamatan, dan Polsek. Fokus utama kegiatan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko pernikahan dini. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) menyediakan pengetahuan dasar terkait kesehatan reproduksi, gizi, serta pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Al-Ikhlash Kandang Dukuh dengan penyuluhan yang ditujukan kepada siswa sekolah menengah.

1. **Observasi:** Kegiatan diawali dengan observasi lapangan di Kecamatan Wonorejo untuk memahami faktor-faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini dan stunting, termasuk aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat setempat. Tim pengabdian bekerja sama dengan perangkat desa, sekolah, dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan utama masyarakat. Observasi ini melibatkan wawancara dengan pejabat KUA dan masyarakat untuk mengumpulkan data terkait pandangan mereka tentang pernikahan dini dan pemahaman mereka mengenai kesehatan reproduksi.
2. **Penyusunan Materi:** Berdasarkan hasil observasi, tim pengabdian menyusun materi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Wonorejo. Materi yang disiapkan meliputi informasi tentang regulasi usia minimal pernikahan, dampak kesehatan dari pernikahan dini, dan hubungan pernikahan dini dengan stunting pada anak. Materi disajikan dalam bentuk visual yang menarik, agar mudah dipahami oleh remaja.
3. **Penyampaian Materi:** Penyampaian materi dilakukan di SMK Al-Ikhlash Kandang Dukuh. Dalam sesi ini, tim pengabdian memberikan pemaparan kepada para siswa mengenai risiko pernikahan dini, pentingnya kesehatan reproduksi, dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan anak.
4. **Diskusi:** Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka yang melibatkan remaja sekolah untuk bertanya, berbagi pandangan, dan mengemukakan pengalaman pribadi atau tantangan yang mereka hadapi terkait isu pernikahan dini dan stunting. Tim pengabdian memfasilitasi diskusi ini dengan cara membahas pertanyaan atau kekhawatiran utama yang diajukan oleh peserta, serta mengidentifikasi solusi bersama. Sesi diskusi ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi pemahaman peserta, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kesadaran kolektif dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini di SMK Al-Ikhlash Kandang Dukuh Kecamatan Wonorejo.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Wonorejo diawali dengan observasi lapangan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini dan stunting di wilayah tersebut. Observasi ini meliputi kajian aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang berperan dalam membentuk keputusan masyarakat terkait pernikahan dini. Tim pengabdian berkolaborasi dengan perangkat desa, sekolah, serta lembaga terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), untuk mengidentifikasi karakteristik masyarakat dan kebutuhan utama mereka. Dalam pelaksanaannya, dilakukan wawancara mendalam dengan pejabat KUA, tokoh

masyarakat, dan anggota komunitas guna memperoleh pemahaman tentang pandangan mereka mengenai praktik pernikahan dini, kesadaran terkait kesehatan reproduksi, serta keterbatasan pengetahuan yang masih ada. Melalui interaksi langsung ini, terungkap latar belakang ekonomi dan sosial yang kerap menjadi alasan utama pernikahan dini, serta bagaimana persepsi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan pengetahuan kesehatan reproduksi. Hal ini sejalan dengan temuan Rifqi, dkk., bahwa pernikahan anak umumnya dipicu oleh beban ekonomi, pendidikan yang rendah, serta pengaruh norma sosial dan pemahaman keagamaan di masyarakat (Rifqi et al. 2025). Data hasil observasi ini kemudian dijadikan dasar untuk merancang program edukasi yang relevan dan efektif, dengan tujuan menekan angka pernikahan dini dan stunting di Kecamatan Wonorejo.



Kegiatan kedua adalah penyusunan materi edukasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan, tim pengabdian merancang materi dalam bentuk PowerPoint yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Wonorejo. Materi ini berisi informasi mengenai regulasi hukum tentang batas usia minimal pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta penjelasan mengenai dampak kesehatan pernikahan dini, termasuk risiko penyakit reproduksi dan tingginya angka stunting pada anak yang lahir dari ibu yang menikah terlalu muda. Irani menegaskan bahwa calon pengantin muda menghadapi risiko komplikasi kehamilan seperti pendarahan, berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan keguguran akibat ketidakmatangan fisik. Pernikahan dini juga meningkatkan angka kematian ibu dan bayi karena kurangnya kesiapan fisiologis untuk melahirkan (Irani and Roudsari 2019). Sementara itu, Efevbera dkk. menunjukkan bahwa anak dari ibu yang menikah dini lebih rentan mengalami stunting, malnutrisi, dan keterlambatan perkembangan akibat status gizi yang buruk, rendahnya pendidikan ibu, serta lemahnya kondisi sosial ekonomi (Efevbera et al. 2017). Untuk mempermudah pemahaman, materi disusun dengan bahasa sederhana dan diperkuat dengan visual berupa grafik, ilustrasi, serta infografis. Desain ini memungkinkan peserta, khususnya remaja, lebih mudah mencerna informasi sekaligus memicu diskusi interaktif dan refleksi terkait risiko pernikahan dini.

Kegiatan ketiga difokuskan pada bimbingan remaja usia sekolah sebagai strategi utama dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Wonorejo. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Al-Ikhlas Wonorejo Pasuruan pada 26 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB hingga selesai, diawali dengan sambutan dari berbagai pihak yang terlibat. Penyuluh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo

membuka acara dengan menekankan pentingnya pembinaan bagi remaja agar memahami risiko pernikahan dini terhadap masa depan mereka. Selanjutnya, perwakilan dari UIN Sunan Ampel Surabaya, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas instansi dan menegaskan bahwa pendidikan serta pendampingan remaja berperan penting dalam mencegah pernikahan usia dini. Dukungan juga diberikan oleh Polsek dan Koramil Wonorejo, yang menekankan pentingnya stabilitas sosial dan keamanan bagi remaja untuk dapat menempuh pendidikan secara optimal. Kepala SMK Al-Ikhlash turut menyoroti peran sekolah sebagai lingkungan aman yang menyediakan bimbingan dan pengetahuan yang memadai. Secara keseluruhan, kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antara institusi pemerintah, akademisi, aparat keamanan, dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini, serta mendorong remaja menyelesaikan pendidikan mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Nhampoca dan Maritz bahwa pencegahan pernikahan dini memerlukan kebijakan pemerintah yang tegas, keterlibatan masyarakat, serta kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan (Nhampoca and Maritz 2024).



Gambar 2. Acara Pembukaan dan sambutan oleh berbagai pihak terkait di SMK SMK Al-Ikhlash Kandangdukuh Wonorejo Pasuruan

Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai pernikahan dini yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada remaja tentang hak-hak mereka serta konsekuensi negatif menikah pada usia terlalu muda. Melalui sesi bimbingan ini, peserta memperoleh informasi terkait dampak kesehatan, pendidikan, dan sosial yang dapat menghambat perkembangan mereka apabila menikah sebelum mencapai kedewasaan emosional dan mental. Hyseni dkk. menjelaskan

bahwa pernikahan anak sering kali mengakibatkan putus sekolah, yang pada gilirannya membatasi peluang pendidikan, karier, dan kemandirian ekonomi. Hambatan seperti ketidakstabilan finansial dan berkurangnya motivasi juga semakin memperkecil kemungkinan remaja untuk melanjutkan pendidikan pasca pernikahan (Hyseni Duraku, Jemini-Gashi, and Toçi 2020). Selain menekankan risiko tersebut, remaja juga diperkenalkan pada alternatif positif, seperti peluang melanjutkan pendidikan, mengembangkan keterampilan hidup, serta merencanakan karier yang stabil sebelum menikah. Dengan cara ini, penyuluhan tidak hanya difokuskan pada pencegahan pernikahan dini, tetapi juga pada upaya memperkuat kapasitas remaja dalam mencapai masa depan yang mandiri dan produktif. Penekanan diberikan pada aspek perlindungan hak asasi manusia, di mana anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung kesejahteraan fisik, mental, serta sosial mereka.

Kegiatan berikutnya adalah penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini dengan fokus pada risiko stunting pada anak. Materi ini menekankan bahwa pernikahan dan kehamilan pada usia remaja tidak hanya berdampak emosional, tetapi juga membawa risiko serius terhadap kesehatan anak, khususnya gangguan pertumbuhan fisik dan kognitif akibat kekurangan gizi kronis. Remaja diberi pemahaman bahwa kesiapan biologis yang belum optimal membuat anak dari ibu muda lebih rentan mengalami stunting, kelahiran prematur, maupun komplikasi kesehatan lainnya. Penyuluhan juga mengajarkan pentingnya menjaga nutrisi dan pola makan sehat sebagai langkah pencegahan, sekaligus mendorong remaja untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya. Mereka diharapkan mampu memberikan edukasi kepada keluarga dan komunitas tentang pentingnya gizi seimbang dalam mendukung tumbuh kembang anak. Simbolon dan Riasuti menegaskan bahwa pernikahan dini sering kali berujung pada kehamilan remaja, yang meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan anak, termasuk stunting. Anak dari ibu yang menikah muda cenderung lebih rentan mengalami keterlambatan perkembangan akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman orang tua dalam mengasuh anak (Simbolon and Riasuti 2024). Dengan demikian, pencegahan pernikahan dini diposisikan sebagai upaya strategis untuk melindungi generasi mendatang, menciptakan keluarga yang lebih sehat, serta meningkatkan kualitas masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 3. Penyampaian Materi terkait Pernikahan Dini dan Dampak Negatifnya



Gambar 4. Penyampaian Materi tentang Stunting

Kegiatan selanjutnya adalah sesi diskusi interaktif dan pemberian doorprize bagi peserta yang aktif bertanya di SMK Al-Ikhlas Kandangdukuh, Kecamatan Wonorejo. Sesi ini dirancang untuk

melibatkan remaja secara langsung dalam menyampaikan pandangan, pengalaman, maupun tantangan yang mereka hadapi terkait pernikahan dini dan stunting. Dalam suasana yang terbuka, peserta didorong untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pendapat, serta mendiskusikan berbagai hambatan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan masa depan mereka. Tim pengabdian memfasilitasi jalannya diskusi dengan menanggapi setiap pertanyaan, antara lain mengenai pentingnya pencegahan pernikahan dini untuk melindungi anak dari risiko kekerasan dan penelantaran, keterkaitan usia perkawinan dengan stunting melalui penundaan kehamilan, serta penjelasan regulasi batas usia minimal pernikahan 19 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Diskusi ini juga menghasilkan identifikasi solusi bersama yang dapat diterapkan di tingkat individu maupun komunitas guna memperkuat kesadaran kolektif. Sebagaimana diuraikan oleh Anita Raj dan kolega, pendidikan anak merupakan strategi efektif untuk menunda pernikahan melalui insentif finansial, peningkatan fasilitas sekolah, dan pelatihan keterampilan hidup. Dialog komunitas serta kampanye kesadaran yang melibatkan orang tua dan tokoh masyarakat terbukti penting untuk mengubah norma budaya. Pendekatan terpadu yang menggabungkan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi menjadi kunci dalam menurunkan angka pernikahan dini (Raj et al. 2019).



Gambar 5. Pemberian dorprize kepada siswa

Sesi penutup dari kegiatan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini dan penurunan stunting yang diselenggarakan di SMK Al-Ikhlas Kandang Dukuh, Kecamatan Wonorejo berakhir pada siang hari. Kegiatan ini diakhiri dengan suasana penuh semangat, di mana para peserta, yang terdiri dari siswa-siswa, guru, serta tim pengabdian, berkumpul untuk berfoto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini dan peningkatan kesehatan gizi. Dalam sesi penutup ini, para peserta diajak untuk merefleksikan pengetahuan yang telah mereka peroleh mengenai pentingnya menunda usia pernikahan dan menjaga kesehatan gizi sebagai upaya mencegah stunting. Peserta didorong untuk menerapkan informasi yang diperoleh dan menyebarkannya kepada keluarga dan komunitas sekitar. Foto bersama ini juga menjadi momen pernyataan sikap bahwa semua pihak yang hadir siap berperan aktif dalam mendukung kesehatan dan masa depan generasi muda di Kecamatan Wonorejo.



Gambar 6. Foto bersama

Kesimpulan

Bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di SMK Al-Ikhlas Kandang Dukuh, Kecamatan Wonorejo, merupakan langkah strategis dalam upaya mencegah pernikahan dini dan menurunkan angka stunting di kalangan remaja. Melalui penyampaian informasi yang akurat, program ini memberikan fondasi penting bagi remaja untuk mengembangkan diri mereka sepenuhnya dan membangun masa depan yang lebih baik. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan di SMK Al-Ikhlas telah terbukti efektif, karena berjalan bersamaan dengan diseminasi hasil penelitian terkait pencegahan pernikahan dini, sehingga memberikan wawasan ilmiah yang mendukung pemahaman siswa. Para siswa dan pihak sekolah memberikan tanggapan positif atas terselenggaranya program ini, menunjukkan antusiasme terhadap pendidikan pencegahan yang mereka terima. Kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang cukup matang menjadi semakin kuat, mengingat banyaknya anak yang menikah sebelum mencapai batas usia pernikahan yang sesuai undang-undang. Melalui upaya kolektif ini, yang melibatkan sekolah, KUA, dan pihak terkait lainnya, program BRUS memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Pendekatan yang terintegrasi ini tidak hanya mengedukasi para siswa, tetapi juga menciptakan kesadaran di tingkat komunitas tentang pentingnya kesehatan dan kesiapan emosional sebelum memasuki pernikahan. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi generasi mendatang dan mengurangi angka pernikahan dini serta stunting di Kecamatan Wonorejo.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan penurunan stunting ini. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar berkat dukungan kolektif dari berbagai pihak, terutama dari SMK Al-Ikhlas Kandang Dukuh, KUA, Puskesmas, pemerintah kecamatan, Polsek, serta pihak lain yang turut berkontribusi. Ucapan terima kasih khusus juga kami sampaikan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dan berpraktik

langsung di KUA Wonorejo, sehingga kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat tetapi juga menjadi wadah pembelajaran bagi mahasiswa. Semoga sinergi ini dapat terus berlanjut demi meningkatkan kualitas hidup dan masa depan generasi muda di Kecamatan Wonorejo.

Referensi

- Batyra, Ewa, and Luca Maria Pesando. 2024. "Increases in Child Marriage among the Poorest in Mali: 'Reverse Policies' or Data Quality Issues?" *Population Studies* 78(1):93–111. doi:10.1080/00324728.2023.2181383.
- Dakhoir, Ahmad, and Sri Lumatus Sa'adah. 2023. "Meta-Juridical Analysis on the Legal Arguments beyond Changes in Indonesian's Marriage Age Rule." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18(1):80–101. doi:10.19105/al-lhkam.v18i1.7162.
- Efevbera, Yvette, Jacqueline Bhabha, Paul E. Farmer, and Günther Fink. 2017. "Girl Child Marriage as a Risk Factor for Early Childhood Development and Stunting." *Social Science and Medicine* 185:91–101. doi:10.1016/j.socscimed.2017.05.027.
- Hilmi, A. F., and M. Z. Kiram. 2023. "The Under-Age Marriage during the Pandemic: The Best Interest of the Child Principle." *El-Usrah* 6(1):71–80. doi:10.22373/ujhk.v6i1.11303.
- Hyseni Duraku, Zamira, Liridona Jemini-Gashi, and Ervin Toçi. 2020. "Perceptions of Early Marriage, Educational Aspirations, and Career Goals among Kosovar Adolescents." *Marriage and Family Review* 56(6):513–34. doi:10.1080/01494929.2020.1728006.
- Irani, Morvarid, and Robab Latifnejad Roudsari. 2019. "Reproductive and Sexual Health Consequences of Child Marriage: A Review of Literature." *Journal of Midwifery and Reproductive Health* 7(1):1491–97. doi:10.22038/jmrh.2018.31627.1342.
- Kamaruzaman., Rahman, A., Sidik, M. A., Firdaus., Sudanto., Lumintang, A., Jannah, W. V., & Bidari, D. A. (2022). Peningkatan Minat Bakat dan Kemampuan Berwirausaha Komunitas Pebisnis Muda Melalui Pelatihan Kewirausahaan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 978-986.
- Miqat, Nurul, Handar Subhandi Bakhtiar, Safrin Salam, Kunthi Tridewiyanti, and Kayode Muhammed Ibrahim. 2023. "The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15(1):54–66. doi:10.18860/j-fsh.v15i1.17461.
- Nhampoca, Joaquim M., and Jeanette E. Maritz. 2024. "Early Marriage, Education and Mental Health: Experiences of Adolescent Girls in Mozambique." *Frontiers in Global Women's Health* 5. doi:10.3389/fgwh.2024.1278934.
- Raj, A., M. Salazar, E. C. Jackson, N. Wyss, K. A. McClendon, A. Khanna, Y. Belayneh, and L. McDougal. 2019. "Students and Brides: A Qualitative Analysis of the Relationship between Girls' Education and Early Marriage in Ethiopia and India." *BMC Public Health* 19(1). doi:10.1186/s12889-018-6340-6.
- Rifqi, Muhammad Jazil, Masdar Hilmy, Moh Faizur Rohman, and M. Imdadur Rohman. 2025. "Child Marriage in Villages: Misuse of Ijbār, Structural Discrimination, and Best Interest of the Child

Dismissal.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 20(1):168–95. doi:10.19105/al-lhkam.v20i1.15970.

Rozi, Mohamad Bustomi Latif. 2024. “Interview with Kepala KUA Wonorejo Kabupaten Pasuruan.”

Saputra, Nurman, Niko Citami, Yoga Pamungkas Susani, Ida Ayu Eka Widiastuti, Putu Suwita Sari Suwita Sari, Wahyu Sulistya Affarah, Bayu Tirta Dirja, and Eustachius Hagni Wardoyo. 2024. “Prevention Of Early Marriage As An Effort To Overcome Stunting.” *International Journal Of Community Service* 4(3):213–17. doi:10.51601/ijcs.v4i3.292.

Simbolon, Demsa, and Frensi Riasuti. 2024. “Adolescent Marriages And Risk Of Stunting In Indonesia: Based On Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014.” *Indonesian Journal of Public Health* 19(2):276–88. doi:10.20473/ijph.v19i2.2024.276-288.

Tan, Winsherly, Shenti Agustini, and Agustianto Agustianto. 2024. “National Legal Interventions in Overcoming Underage Marriages in Indigenous Communities.” *Jurnal Hukum Novelty* 15(1):127–42. doi:10.26555/novelty.v15i1.a28029.